



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 307 /408.21/2010

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011
PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Dinas dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materii Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
 10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan.

KEDUA

: Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
a. Pengguna Anggaran/Barang ;
b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ;
c. Bendahara Penerimaan ;
d. Bendahara Pengeluaran ;
e. Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KETIGA

: Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas:
 1. Menyusun Dokumen Anggaran (RKA dan DPA) ;
 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 3. Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab penuh atas anggaran yang dikelola ;
 4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 5. Menandatangani SPM ;
 6. Menandatangani pengesahan SPJ ;
 7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 9. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui SKPKD Kabupaten Pacitan ;
 11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
 1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
 2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
 5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
 6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.
- c. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- d. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
 1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan ;
 2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari Pengguna Anggaran, mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;

4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran ;
 6. Membuat laporan realisasi belanja bendahara pengeluaran ;
 7. Memungut dan menyetorkan pajak ;
 8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ-kan ke dalam Buku Panjar ;
 9. Menandatangani SPP ;
 10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :
1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
 2. Mengajukan nota permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;
 4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU ;
 6. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak ;
 7. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ-kan ke dalam buku panjar ;
 8. Membuat SPJ untuk kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
 9. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran ;
 10. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN

H. G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pacitan ;
 6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/ 307 /408.21/2010
 TANGGAL : 30 - 12 - 2010

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011
 PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
1	2	3	4
1	Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks NIP. 19620106 199003 2 005 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran/Barang
2	Drs. MARSIMIN, MM NIP. 19580312 199003 1 004 Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan c. Sosialisasi Peraturan Penundang-undangan ESDM d. Penyusunan Raperda Pertambangan Mineral dan Batubara e. Penyusunan Raperda Pengelolaan Air Tanah
3	SRI SUDARMI NIP. 19620716 199301 2 001 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Penerimaan
4	MISNO NIP. 19630917 198503 1 012 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran
5	SULASTRI NIP. 19661204 198503 2 001 Pengatur (II/c)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

1	2	3	4
6	<p>IWAN RIYANTO, S.Pd NIP. 19680201 200701 1 036 Penata Muda (III/a)</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; b. Penyusunan Raperda Pertambangan Mineral dan Batubara c. Penyusunan Raperda Pengelolaan Air Tanah</p>
7	<p>SITI NURJANAH, S.Sos NIP. 19730818 199503 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ESDM</p>
8	<p>Ir. PRIHARTO, MM NIP. 19580312 199503 1 001 Pembina (IV/a)</p>	<p>Kabid Energi dan Air Tanah</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Pengembangan Jaringan Listrik di dusun dan daerah terpencil b. Pengembangan Energi Baru dan terbarukan (PLTMH,PLTS, Biogas) c. Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah</p>
9	<p>SITI NURNANIK NIP. 500084957 Penata Muda Tk. I (III/b)</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pengembangan Jaringan Listrik di dusun dan daerah terpencil b. Pengembangan Energi Baru dan terbarukan (PLTMH,PLTS, Biogas) c. Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah</p>
10	<p>DJOKO PRAMONO, SH, MM NIP. 19590614 198603 1 014 Pembina Tingkat I (IV/b)</p>	<p>Kabid Inventarisasi dan Pemetaan</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan Updating Data Sistem Informasi Geologis (SIG) Pertambangan dan Energi</p>
11	<p>HANANTO SARWONO, ST NIP. 19710224 200604 1 013 Penata Muda Tingkat I (III/b)</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Updating Data Sistem Informasi Geologis (SIG) Pertambangan dan Energi</p>
12	<p>DIDIEK SUBIYANTORO, S.Sos. M.Si NIP. 19560331 198003 1 006 Pembina (IV/a)</p>	<p>Kabid Pertambangan</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan</p>

1	2	3	4
13	BINURI, BSw NIP. 19621020 199003 1 012 Penata (II/c)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan

WAKIL BUPATI PACITAN



H. G. SOEDIBJO